

**IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN
RAKYAT GALIAN BATUAN**

Oleh: MARTA KUSMIARI

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra SH.,MH

Pembimbing II: Widya Edorita, SH.,MH

Alamat: Jl. Kembang Kelayau No 5, Pekanbaru

Email: martakusmiarifhur16@gmail.com

ABSTRACT

A state or government exists to ensure the welfare of its people, so it is necessary to supervise the management of natural resources. Supervision in the natural resource management sector is important in Indonesia, this is in accordance with the mandate in Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Supervision of the mining natural resource sector, especially community mining of rock excavation, is the authority of the state as control over mining and the government as the executor of the supervisory authority. Supervision of mining has undergone many changes in accordance with the issuance of regulations in new regulations, the latest Law, namely Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, reinstating the authority of the provincial government by revoke the authority over the concurrent affairs of the regional government over mining, so that the authority over mining is carried out or regulated directly by the central government.

This type of legal research can be categorized as normative-empirical legal research with the live case study category, the live case study approach is an approach to a legal event that is still in progress or has not ended. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique comes from the literature study method, after the data is collected, conclusions are drawn.

From the results of the study obtained 2 (two) main things, namely first the central government wishes to build a licensing system in the mining sector as well as possible with the new Mining Law, secondly the changing authority system which in accordance with the applicable regulations causes many problems in terms of supervision and licensing in the mining sector. The researcher's suggestions are first to improve Human Resources who play an important role in the mining sector so that the desired system can be achieved, secondly to coordinate in terms of mining supervision with local governments in regional regulations.

Keywords: People's Mining Rock Quarry – Supervision -Authority

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan disegala bidang. Secara filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (negara hukum kesejahteraan), sebab negara wajib menjamin kesejahteraan sosial (masyarakat). Pernyataan ini dilandasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) alinea IV yang memuat empat macam tujuan negara, dan juga pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.¹

Pembangunan nasional merupakan peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempertimbangkan tantangan perkembangan.²

Adanya hak penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan bahan galian yang ada di wilayah hukum pertambangan Indonesia dalam suatu kuasa pertambangan.³ Hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam tersebut dibagi berdasarkan wilayah sebagaimana terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pengaturan pemerintahan daerah di setiap wilayah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴

Dalam mewujudkan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tersebut maka pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi berkaitan dengan pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam hal penguasaan terhadap kekayaan alam yang tersebar di tiap daerah.

Memiliki sumber daya alam yang melimpah, kondisi geografis serta bentang alam Indonesia sangat memungkinkan banyaknya pengolahan yang bersal dari alamnya sendiri. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas).⁶

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbarui, mempunyai resiko relatif tinggi dan pengusaannya mempunyai dampak lingkungan fisik maupun sosial yang relatif tinggi dibandingkan penguasaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut, pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.⁷

Permasalahan yang muncul adalah adanya perpindahan kewenangan yang mana pengawasan penindakan terhadap pengelolaan baik perizinan, pengawasan dan penertiban berdasarkan arahan atau kewenangan langsung dari pemerintah pusat. sebelumnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten⁸ kemudian beralih kepada Pemerintah Provinsi⁹ yang mana saat keluarnya peraturan terbaru berkaitan dengan Pertambangan beralih kepada pemerintah pusat yang mana dibawah pengawasan Kementerian Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁰ Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai sebagai subjek hukum, sebagaimana *drager van de*

⁵ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶

<https://googleweblight.com/i?u=https://apitswar.wo rdpress.com/pertambanngan>, diakses, tanggal 28 Mei 2020.

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara

⁹ Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰ Pasal 140 dan Pasal 173b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹ SF.Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm.52

² Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola kerjasama Pengusahaan pertambangan di Indonesia*, Setara Press, Malang:2013, hlm.1.

³ Nanik Trihastuti, *Op.cit*, hlm.3.

⁴ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Implikasi Berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dalam Pengawasan Pertambangan Rakyat Galian Batuan*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Pengawasan Pertambangan Rakyat Galian Batuan?
2. Bagaimanakah kewenangan masing-masing satuan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dilihat dari sebelum dan sesudah perubahan kewenangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam pengawasan Pertambangan Rakyat Galian Batuan.
- b. Untuk mengetahui kewenangan masing-masing satuan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dilihat dari sebelum dan sesudah perubahan kewenangan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan apa yang berlaku di perguruan tinggi yakni syarat dalam menjalankan ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan informasi bagi peneliti khususnya masalah yang sedang diteliti.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah peneliti pelajari terutama Hukum Administrasi Negara.
- d. Untuk menjadi referensi dan arsip kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsi peneliti terhadap

almamater serta terhadap seluruh pembaca

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengolahan. Ada beberapa bentuk pengawasan yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.
- 2) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya, yang dinamakan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya.
- 3) Pengawasan yang positif, yang termasuk dalam bentuk pengawasan ini adalah keputusan-keputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan lebih rendah. Kadang-kadang juga dapat terjadi badan-badan yang lebih tinggi kadang-kadang memaksakan instansi yang lebih rendah untuk kerjasama tertentu

Harjono Sumosudirjo, dkk mengartikan pengawasan “... sebagai usaha untuk menjaga agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan-hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikannya.”¹³

Menurut David Granik, pengawasan pada dasarnya memiliki 3 fase yaitu: fase legislatif,

¹¹ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.109.

¹² Philipus M.Hadjon, et.al , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 75.

¹³ La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 79.

fase administratif dan fase dukungan. Abdul Halim dan Theresia Damayanti menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi atas 2 yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintahan terhadap bawahannya;
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Anggaran Pendapatan Bulanan Daerah (yang selanjutnya disingkat APBD) yang meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang kemudian disebut BPKP, institusi wilayah provinsi, institusi wilayah kabupaten/kota.¹⁴

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.¹⁵

Pengawasan adalah suatu hal yang penting terlebih dalam negara-negara berkembang, karena dalam negara berkembang pembangunan dilaksanakan sangat pesat sedangkan tenaga/personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin terjadi kesalahan dan kelalaian. Dengan demikian sangat penting pengawasan itu diadakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.¹⁶

2. Teori Kewenangan

Kewenangan mempunyai kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stoirk dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, "*het begrip bevoegdheid is het staats-en administratief recht*" kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban.¹⁷

Menurut Herbert G. Hick, wewenang

atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati. Konsep negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan berdampak kepada turut campur tangannya pemerintah kedalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum mengatur dan memberi wewenang kepada administrasi negara untuk menyelenggarakan tugas servis public.¹⁸

Bagi pemerintah, dasar untuk melakukan penerapan hukum publik adalah dengan adanya kewenangan yang berkaitan dengan jabatan Jabat.¹⁹

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi ataupun mandat, J.G Brouwer dan A.E Schilder, mengatakan:²⁰

- a. *With attribution is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority;*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name;*
- c. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

Berdasarkan konsep yang diberikan Brouwer dan Schilder mengungkapkan bahwa suatu konsep atribusi bersifat asli atau tidak ada

¹⁴ Melaluisitus eilib.unikom.ac.id/download.php, diakses 24 Februari 2020 pukul 13.15

¹⁵ Inu Kencana Syafic, *Manajemen Pemerintah*, Perca, Jakarta, 2007, hlm. 59.

¹⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.23

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm.87-88

¹⁹ Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum administrasi Indoneia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajahmada University Press, yogyakarta:2001, hlm.139

²⁰ J.G Brouwer dan Schilder, *A Survey Of Dutch Administrative Law, Ars Aegulibri, Nijmegen: 1998*, hlm 16-17. Dalam Teori kewenangan.html, diakses tanggal 19 Januari 2020.

penurunan kekuasaan atau kewenangan dari suatu lembaga lain atau bisa dikatakan kekuasaan atau kewenangan muncul bersamaan dengan dibuatnya suatu badan. Sedangkan pada konsep delegasi, kekuasaan yang dipindahkan kepada suatu badan administrasi lainnya dengan penyalinan kekuasaan atau wewenang dengan atas nama badan itu sendiri yang telah diberi kewenangan atau delegasi. Untuk konsep mandat tidak memberikan pengalihan kekuasaan, namun hanya memberikan kekuasaan kepada badan yang diberi mandat untuk mengambil keputusan atau kebijakan atas namanya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar tidak terlalu luas pembahasannya, maka peneliti memberikan batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pertambangan menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²¹
2. Pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang di maksud pada pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.²²

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..

²² Pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.

3. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²³
4. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang di lakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴
5. Kewenangan adalah Kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.²⁶

2. Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data, diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau di kumpulkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Di sini peneliti akan menggunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu sumber data yang diperoleh dari

a. **Bahan Hukum Primer**, adalah hukum mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Dasar

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

²⁴ Bambang Pamungkas, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintahan Daerah Konsep dan Praktek Berdasarkan Peraturan Perundangan Jilid 2 Edisi Pertama*, Kesatuan Press, Jawa Barat:2013, hlm.187

²⁵ Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Jakarta, Jakarta:2008

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 13.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder,

Yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah beberapa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian Hukum normatif, peneliti menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu problematika pertambangan rakyat galian batuan dalam hal ini mengenai pengawasan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan peneliti adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang

telah diperoleh. Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada. Dengan kata lain, penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertolak dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya umum menuju pernyataan khusus.²⁸

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan.

1. Pertambangan, Jenis Perizinan Dalam Pertambangan dan Pengelompokan Komoditas Pertambangan.

Kekayaan sumber alam Indonesia yang tidak ada duanya di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), merupakan *local-advantage* yang tetap menjadi daya tarik kuat disamping jumlah penduduknya terbesar yang dapat menyediakan tenaga kerja murah.²⁹

Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan pembangunan suatu bangsa.³⁰

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non renewable*), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibanding dengan perusahaan komoditi lain pada umumnya.³¹ Oleh karena itu, dalam pengelolaan suatu pertambangan baik dari mendapatkan izin untuk membuka suatu pertambangan harus melewati berbagai tahap seleksi dan pertimbangan dalam pemberian izinnya, dengan berbagai syarat yang sangat ketat agar nantinya selama kegiatan pertambangan tidak mengakibatkan dampak kerugian yang besar disamping manfaatnya baik bagi suatu negara

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100

²⁹ Lady Diana, *perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 6 No. 1, Pekanbaru, Agustus 2015-Januari 2016, hlm. 137.

³⁰ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta:2017,hlm. 23.

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 43.

²⁷ Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103

Di Indonesia, penggolongan bahan galian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibagi atas 3 (tiga) golongan³² :

- a. Golongan bahan galian strategis (Golongan A);
- b. Golongan bahan galian vital (Golongan B);
- c. Golongan bahan galian non strategis dan non vital (Golongan C)

Penggolongan bahan-bahan galian tersebut didasari atas:

- a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;
- b. Terdapatnya suatu bahan galian dalam alam (genese);
- c. Penggunaan bahan galian bagi industri;
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak;
- e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusaha;
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

Kegiatan pertambangan memiliki beberapa kelompok komoditas yang menjadi target pertambangan, pertambangan rakyat yang biasanya berputar sekitar pertambangan batuan karena bisa di dapat dengan mudah di alam sekitar. Kelompo komoditas bahan tambang telah dibagi atas 5 kelompok yaitu: a. Mineral Radioaktif; b. Mineral Logam; c. Mineral Bukan Logam; d. Batuan; dan e. Batubara.³³

2. Pertambangan Rakyat

Secara umum pertambangan rakyat dalam Undang-Undang Minerba menjadi suatu kegiatan yang seperti ini tidak ada bedanya dengan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan, kegiatan pertambangan tersebut hanya dibedakan dengan skala luas wilayah dan investasi yang berbeda.

Menurut Undang-Undang sebelumnya pertambangan rakyat diartikan sebagai “... *suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b,c ... yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk mata pencarian sendiri*”. sementara pada Permen ESDM Nomor 01P/201/M.PE/1986 konsep pertambangan rakyat diberi sedikit penekanan tentang siapa pelaku penambangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam klausa khusus “...yang dilakukan oleh rakyat setempat

yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan...”³⁴

Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun begara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pertambangan di Indonesia.

Pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah.

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), perusahaan (mengurus), dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan oleh negara diantara aspek lain.³⁶

Dalam pelaksanaan atau kegiatan pertambangan kerap kali menimbulkan efek kepada masyarakat sekitar, terkhusus dampak lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan tersebut. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (*irreversible*). Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan.³⁷

Pengawasan menghendaki adanya tujuan dan rencana, dan tidak seorangpun dapat mengawasi apabila rencana belum di buat.³⁸ Pengawasan pada pengelolaan usaha

³² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

³³ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁴ Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01P/201/M.PE/1986 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan a dan b).

³⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

³⁶ Adrian Sutedi, *Loc.cit*, hlm.25.

³⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 215.

³⁸ Risky Rahmawati, *Pengawasan Pertambangan Liar Bahan Galian Batuan (Galian C) di Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol.2 No.2, Pekanbaru, Oktober 2015, hlm. 2.

pertambangan pada prinsipnya bertujuan agar pemegang Izin Usaha Pertambangan lebih terarah dalam melakukan aktivitas dalam rangkaiannya dengan usaha pertambangan, sehingga tidak menyimpang dari perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam izin.³⁹

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang digunakan sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada. Dengan adanya standar maka diadakan penilaian untuk mengetahui yang salah dan yang benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.⁴⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Pengawasan Pertambangan Rakyat Galian Batuan.

Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama.⁴¹ Dalam hal ini hukum ada karena adanya kehidupan bersama antar masyarakat yang memertlukan suatu pengaturan dalam hidupnya.

Ada suatu hubungan yang muncul dan tak terputuskan antara hukum dan kekuasaan, yang mana mengakibatkan keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber dari kekuasaan yang sah.⁴² Jika tidak ada kekuasaan yang sah dalam melahirkan hukum di suatu tatanan masyarakat, maka hukum sebagai produk dari adanya kekuasaan tidak akan muncul dan ada untuk mengatur kehidupan dan keterselarasan dalam masyarakat tersebut

Dalam hal penguasaan atas pertambangan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan yang mana merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,⁴³ dan juga tertuang pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁴

Implementasi kebijakan terhadap produk perundang-undangan tertentu seakan-akan merupakan sesuatu yang di anggap sangat sederhana.⁴⁵

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara banyak menuai kebingungan dan ke tidak jelasan kewenangan di tiap instansi pemerintahan daerah. Banyaknya ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang tersebut yang mana pengawasan dan perizinannya diatur dan ditentukan langsung oleh Kementerian Pertambangan yang mana dibawah pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Mengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum melalui Hukum Administrasi Negara yang terkait dengan lingkungan hidup dan energi maka menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi tersebut seyogyanya berdasarkan kepada kaidah hukum yang berisi *kenyataan normatif* yang berlaku sebagai “aturan main”⁴⁶ dalam kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

B. Kewenangan Masing-Masing satuan Pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dilihat dari sebelum dan sesudah perubahan kewenangan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan

³⁹ Fenty U. Puluwulawa, “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Negeri Gorontalo, vol.11 no.2, Gorontalo, Mei 2011, hlm. 308.

⁴⁰ Elfitri Adlin, “Pengawasan Pertambangan batubara Oleh Dinas PERINDAGKOPNAKER Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Wilayah Izin Usaha Pertambangan)”, *JOM FISIP*, Vol.2 No.1, Pekanbaru, Februari 2015, hlm. 6.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 35

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*, hlm. 25.

⁴³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

⁴⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 82

⁴⁶ I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, S.H., M.H., dan Dr. Edi As’Adi, S.H., M.H., “Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 6-7.

kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhannya.⁴⁷

Secara umum, konsep hak dan kepemilikan sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, sumber daya milik negara (*state property*), *Kedua*, sumber daya alam milik pribadi (*private property*), *Kategori ketiga* mencakup SDA milik bersama (*common property*), *Keempat* terkait sumber daya tidak bertuan (*open access*). Beberapa kasus pemanfaatan sumber daya yang dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat meskipun secara prinsip adalah sumber daya milik negara tetapi termasuk dalam kategori ini “Pembiaran” oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena pertimbangan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat menjadikan fenomena pergeseran pemaknaan terhadap hak atas akses pengelolaan Sumber Daya Alam.⁴⁸

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan seoptimal mungkin, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mampu memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan..

Kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan memerintah dan memberi tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan itu sendiri ialah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuatan legislatif maupun dari pemerintah.⁴⁹

Namun demikian, penguasaan oleh negara itu tidak lebih dari semacam “penugasan” kepada negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat.⁵⁰ Hal ini dapat dilihat dari peran tiap-tiap organ negara yang berwenang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya di tiap bidang masing-masing.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.27.

⁴⁸ Iskandar Zulkarnain Dkk, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2007, hlm. 33-34.

⁴⁹ Martius Ade Krispian Soba Nono, *et.al*, “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Marwadewa, Vol.1, No.2, Denpasar-Bali, 2020, hlm.140

⁵⁰ *Ibid*

Perubahan kewenang pengawasan terhadap pertambangan dapat dilihat dari beberapa point sebagai berikut:

1. Kewenangan Pertambangan Khususnya Pertambangan Rakyat Galian Batuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Jika dilihat dari segi peraturannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara, yang mana memberikan kewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya masing-masing yakni berkaitan dengan pertambangan yang dilakukan di daerah masing-masing wilayah pertambangan

Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan pertambangan. Pengawasan berada pertambangan diberikan kepada daerah tempat kegiatan pertambangan berada, sehingga pemerintah daerah Kabupaten/Kota tempat pertambangan memiliki peran aktif dalam pengawasan secara langsung.

Namun, diantara hal-hal yang menjadi keunggulan dalam undang-undang itu sendiri yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan dan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu:

1. Pemberian izin usaha pertambangan tergolong terlalu sederhana dan bagi-bagi izin khususnya jika telah mendekati masa pemilihan;
2. Pengawasan yang diberikan memang secara cepat dan langsung, namun bisa memberikan peluang adanya kecurangan;
3. Banyaknya pertambangan khususnya pertambangan rakyat galian batuan yang muncul, walaupun sedikit terkendali oleh pemerintah daerah namun penyeleksian pemberian izin terkadang menjadi tidak sesuai prosedur.

2. Kewenangan Pertambangan Khususnya Pertambangan Rakyat Galian Batuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota telah diberi kewenangan untuk mengeluarkan izi tambang mineral dan batubara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sebelumnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah). Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut juga didasarkan pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba)⁵¹ untuk pemberian IUP yang berada di dalam satu wilayah dan IPR.⁵² Pemerintah pusat hanya berwenang menentukan kebijakan, pembuatan peraturan perundang-undangan, dan penetapan standar nasional, pedoman kriteria, serta penetapan sistem perizinan,⁵³ kemudian pemerintah provinsi kewenangannya terbatas pada pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak.⁵⁴

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat pada poin cc. Pada lampiran tersebut terlihat bahwa daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam hal penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara.⁵⁵

Adanya perubahan ataupun pengalihan kewenangan dalam bidang pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah

Provinsi memberikan efek yang besar terhadap pengawasan pertambangan. Pembagian urusan konkurent antara Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Kewenangan Pertambangan Khususnya Pertambangan Rakyat Galian Batuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sebelum berlakunya undang-undang Minerba yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seluruh hal yang berkaitan dengan pengawasan, perizinan, pembinaan yang ada selama tahun 2020 di bekukan sementara, sehingga dalam hal perizinan dan lain-lain tidak dilakukan hingga undang-undang yang terbaru berlaku.

Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁶

Setelah undang-undang Minerba yang terbaru berlakuan, muncul kembali perdebatan diantara organ-organ pelaksana di pemerintahan daerah terkait dengan wewenang dan tupoksi dari pemerintah daerah

Pembagian urusan konkuren antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pembagian Bidang Energi Dan Sumber

⁵¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵² Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁵ Dedis Elvania, *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2, Pekanbaru, Oktober 2016 Page 1, hlm.7.

⁵⁶ Pasal 173C ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Daya Mineral Dan Baubara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Seluruh kewenangan berkaitan dengan bidang pertambangan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan dilaksanakan secara *sentralistik*.

Setelah undang-undang Minerba yang terbaru berlakunya, muncul kembali perdebatan diantara organ-organ pelaksana di pemerintahan daerah terkait dengan wewenang dan tupoksi dari pemerintah daerah

BABA IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

4. Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah terjadinya perpindahan kewenangan terhadap pertambangan baik dalam hal pemberian izin, pengawasan, dan pembinaan yang keseluruhannya berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh kementerian sebagai pelaksana. Adapun penyelenggaraan minerba harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, tata ruang, jaminan tidak ada tumpang-tindih izin yang diberikan.
5. Kewenangan masing-masing satuan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dilihat dari sebelum dan sesudah perubahan kewenangan sangat berbeda jauh dari yang sebelumnya. Adanya pembagian urusan negara yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah yang kemudian dicabut dan di ambil alih oleh pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah tidak punya kewenangan lagi atas sektor pertambangan yang ada di daerahnya, hal ini menjadikan pengawasan akan tambang daerah menjadi sangat riskan akan penyelewengan

B. SARAN

1. Ketepatan sasaran yang diambil dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan juga merupakan hal yang sangat diharapkan lebih. Dari pelaksanaan kewenangan sebelumnya dapat di jadikan contoh untuk memperbaiki kualitas pengelolaan yang akan dilakukan nantinya, jika hal tersebut tidak dilakukan atau tidak dijalankan pelayanan atau pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut bisa dikatakan gagal dan bersifat sia-sia saja. Peraturan pelaksana yang berupa

Peraturan Pemerintah juga menjadi aspek yang sangat di tunggu dalam kejelasan alur pelaksanaan Undang-Undang.

2. Tolak ukur baiknya pengawasan juga harus jelas dan terarah, koordinasi yang tepat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat di perlukan, jika kewenangan pengawasan secara mutlak berada di bawah wewenang pemerintah pusat dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai teknis daerah maka point penting dalam suatu pengawasan yang baik tidak akan tercapai. Adanya pembagian tugas antara tugas pengawasan dan perizinan yang dibeikan kepada daerah akan memberikan tingkat keamanan disektor pertambangan akan semakin baik, dalam peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang di harapkan hadir nantinya harus memuat tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat sebagai poros pengelolaan pertambangan dan daerah sebagai pelaksana teknis yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. et.al , 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Pengantar Hukum administrasi Indoneia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi dan Edi As'Adi, 2019, "Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husen, La Ode Hubungan, 2005, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Bdan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Pamungkas, Bambang, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintahan*

- Daerah Konsep dan Praktek Berdasarkan Peraturan Perundangan Jilid 2 Edisi Pertama*, Kesatuan Press, Jawa Barat.
- Rahmadi, Takdir, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum administrasi Negara edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SF.Marbun dan Moh. Mahfud, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syafic, Inu Kencana, 2007, *Manajemen Pemerintah*, Perca, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Trihastuti, Nanik, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola kerjasama Pengusahaan pertambangan di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Zulkarnain, Iskandar Dkk, 2007, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI, Jakarta.
- B. Kamus/Makalah/Jurnal Skripsi/ Tesis/ Disertasi**
- Adlin, Elfitri, Februari 2015, “*Pengawasan Pertambangan batubara Oleh Dinas PERINDAGKOPNAKER Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Wilayah Izin Usaha Pertambangan)*”, JOM FISIP, Vol.2 No.1, Pekanbaru,
- Diana, Lady, Agustus 2015-Januari 2016, *Perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 6 No. 1, Pekanbaru.
- Elvania, Dedis, Oktober 2016 *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2, Pekanbaru, Page 1.
- Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Jakarta, Jakarta:2008
- Murniati, Dwi, 2020, “*Penataan Mekanisme Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Nono, Martius Ade Krispian Soba, et.al, 2020, “*Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Marwadewa, Vol.1, No.2, Denpasar-Bali.
- Puluhulawa, Fenty U, mei 2011, “*Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*”, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, vol.11 no.2, Gorontalo,
- Rahmawati, Risky, Oktober 2015, *Pengawasan Pertambangan Liar Bahan Galian Batuan (Galian C) di Kabpten Kampar*, JOM FISIP Vol.2 No.2, Pekanbaru.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01P/201/M.PE/1986 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan a dan b).
- D. Website**
- Melalui situs eilib.unikom.ac.id/download.php, diakses 24 Februari 2020 pukul 13.15
- J.G Brouwer dan Schilder, *A Survey Of Dutch Administrative Law, Ars Aegulibri, Nijmegen: 1998*, hlm 16-17. Dalam Teori kewenangan.html, diakses tanggal 19 Januari 2020.

<https://googleweblight.com/i?u=https://apitswar.wordpress.com/pertambahan>, diakses,
tanggal 28 Mei 2020